



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 484 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1337 Tahun 2024 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam DIKTUM PERTAMA bertugas antara lain:
1. Mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk percetakan, serta menyegel dan menyerahkan kepada KPU Kabupaten Lamandau ;
 2. Mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
 3. Memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
 4. Memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
 5. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten Lamandau;

6. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
7. Menandatangani berita acara hasil percetakan bersama Percetakan; dan
8. Membuat Laporan hasil Percetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten Lamandau melalui Sekretaris KPU Kabupaten Lamandau.

KETIGA : Membebaskan biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini pada Anggaran Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 484 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN
SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2024

TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wawan Kusnadi	Ketua	Pengarah
2.	Agustina Handayani	Anggota	Pengarah
3.	Aria Yudistira	Anggota	Pengarah
4.	Muhamad Shabirin	Anggota	Pengarah
5.	Wagino	Anggota	Pengarah
6.	I Putu Kusuma Yoga	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Andri Susanti	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
8.	Rahman Sidi	Kasubbag. Teknis dan Hukum	Anggota
9.	Dedy	Kasubbag. Parmas dan SDM	Anggota
10.	Danny Adityo	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Edwina Ira Handayani Ginting	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Max Prayoga	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Roland Alpario	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Yusman	Jagat Saksana	Anggota
15.	Amirudin	Jagat Saksana	Anggota
16.	Yupi Setiawan	Jagat Saksana	Anggota

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

